



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Kahar Kurniady Alias Bagong Bin Alm Pamajang.
  2. Tempat lahir : Tarakan
  3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Oktober 1997
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. P. Mangku Dulis RT. 015 RW. 002 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Moh. Kahar Kurniady Alias Bagong Bin Alm Pamajang ditangkap tanggal 8 Februari 2022;  
Terdakwa Moh. Kahar Kurniady Alias Bagong Bin Alm Pamajang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Jerry Fernandez,S.H.,CLA Penasihat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. KAHAR KURNIADY ALIAS BAGONG BIN PAMAJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. KAHAR KURNIADY ALIAS BAGONG BIN PAMAJANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu- Shabu
  - 1 (satu) buah plastik warna pink.
  - 2 (Dua) buah plastik warna hitam.
  - 1 (Satu) buah tas warna biru.
  - 1 (satu) buah kotak merk Air Pump.
  - 5 (Lima) bungkus snack bertuliskan Siip.
  - 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna Biru.**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG B PAMAJANG**, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Tarakan Tengah Kota Tarakan (Pelabuhan SDF) atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdapat seseorang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH selaku Petugas Dishub Pelabuhan SDF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah plastic warna pink, 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIIP pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Metha Findi dan Saksi Pungkas Randy, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 08 februari 2022 sekira 10.30 wita , Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian saudara TOMY (DPO) membangunkan Terdakwa dengan berkata “ KAU MAU KERJA KAH ANTAR SHABU-SHABU” lalu dijawab oleh Terdakwa“ BERAPA BAYARAN NYA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ 5 JUTA “ Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY “ DI BAYAR DIMANA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR” lalu Terdakwa jawab “iyalah”.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 8 februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan , lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata “INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IAA” dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. TOMY (DPO) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu ke Tanjung selor serta diberikan uang oleh Sdr. TOMY (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli tiket kapal ke Tanjung Selor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram, dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG B PAMAJANG**, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Tarakan Tengah Kota Tarakan (Pelabuhan SDF) atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkong kec.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarakan Tengah Kota Tarakan terdapat seseorang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH selaku Petugas Dishub Pelabuhan SDF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah plastic warna pink, 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIIP pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Metha Findi dan Saksi Pungkas Randy, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 08 februari 2022 sekira 10.30 wita , Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian saudara TOMY (DPO) membangunkan Terdakwa dengan berkata “ KAU MAU KERJAAN KAH ANTAR SHABU-SHABU” lalu dijawab oleh Terdakwa“ BERAPA BAYARAN NYA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ 5 JUTA “ Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY “ DI BAYAR DIMANA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR” lalu Terdakwa jawab “iyalah”.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 8 februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan , lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata “INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IAA” dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. TOMY (DPO) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu ke Tanjung selor serta diberikan uang oleh Sdr. TOMY (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli tiket kapal ke Tanjung Selor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram , dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Metha Findi J.P.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Saksi PUNGKAS RANDY B dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG.

- Bahwa saksi dan Saksi PUNGKAS RANDY B mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan Saksi PUNGKAS RANDY B pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ditemukan barang berupa: 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan narkotika di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Tas Ransel, 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 2 (Dua) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna pink, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIP .

- Bahwa letak/posisi barang berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yaitu di temukan didalam tas ransel warna biru yang disimpan didalam kotak yang bertuliskan AIR PUMP.

- Bahwa pemilik barang berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang saya temukan bersama Saksi PUNGKAS RANDY B pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik saudara TOMY karena Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG hanya di suruh oleh saudara TOMY untuk mengantarnya ke tanjung selor.

- Bahwa Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG mendapatkan 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu diakui Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dari saudara TOMY.

- Bahwa terhadap saudara TOMY sudah dilakukan pengembangan akan tetapi setelah dicari saudara TOMY tidak ditemukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG diamankan kemudian dilakukan interogasi awal di ruangan sat resnakoba polres Tarakan yang saya dan Saksi PUNGKAS RANDY B lakukan yaitu melakukan pengecekan Urine terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG di RSUD Tarakan dan hasil dari pengecekan urine terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG yaitu dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita. personil Opsnal sat narkoba polres tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan mencurigai seseorang yang akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira jam 11.00 wita tanggal 08 Februari 2022 Personil opsnal sat narkoba polres tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai salah satu Orang, kemudian personil opsnal sat narkoba polres Tarakan mengamankan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG, kemudian personil opsnal sat narkoba polres Tarakan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH sebagai petugas dishub pelabuhan sdf, hasil dari penggeledahan tersebut personil opsnal sat Narkoba Polres tarakan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam tas berwarna biru yang disimpan didalam kotak yang bertuliskan AIR PUMP, Selanjutnya personil Opsnal sat narkoba polres tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di bawa mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang di temukan pada saat Saksi bersama dengan saksi PUNGKAS

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY B berserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG.

- Bahwa dalam hal Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Pungkas Randy B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Saksi METHA FINDI J.P.P dan petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian, atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG.

- Bahwa saksi dan saksi METHA FINDI J.P.P mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG yaitu pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Bahwa saksi Yang Saksi temukan bersama dengan Saksi METHA FINDI J.P.P pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Yaitu barang berupa: 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan narkoba di duga jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Tas Ransel, 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 2 (Dua) buah plastik warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna pink, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dan 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIP .

- Bahwa letak/posisi barang berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu yaitu di temukan didalam tas ransel warna biru yang disimpan didalam kotak yang bertuliskan AIR PUMP.

- Bahwa pemilik barang berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu yang saya temukan bersama saksi METHA FINDI J.P.P pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMAJANG di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut yaitu pada saat di tkp diakui Oleh Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG adalah milik saudara TOMY karena Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG hanya di suruh oleh saudara TOMY untuk mengantarnya ke tanjung selor.

- Bahwa Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG mendapatkan 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu dari saudara TOMY.
- Bahwa terhadap saudara TOMY sudah dilakukan pengembangan akan tetapi setelah dicari saudara TOMY tidak ditemukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG diamankan kemudian dilakukan interogasi awal di ruangan sat resnakoba polres Tarakan yang saya dan Brigpol METHA FINDI J.P.P lakukan yaitu melakukan pengecekan Urine terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG di RSUD Tarakan dengan hasil dari pengecekan urine terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG yaitu dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 10.00 wita. personil Opsnal sat narkoba polres tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan mencurigai seseorang yang akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira jam 11.00 wita tanggal 08 Februari 2022 Personil opsnal sat narkoba polres tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai salah satu Orang, kemudian personil opsnal sat narkoba polres Tarakan mengamankan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG, kemudian personil opsnal sat narkoba polres Tarakan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG yang di saksi oleh Saksi SURIANSYAH sebagai petugas dishub pelabuhan sdf, hasil dari penggeledahan tersebut personil opsnal sat Narkoba Polres tarakan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam tas berwarna biru yang disimpan didalam kotak yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan AIR PUMP, Selanjutnya personil Opsnal sat narkoba polres tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di bawa mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama dengan Saksi METHA FINDI J.P.P berserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG.

- Bahwa dalam hal Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG menjadi perantara dalam jual beli , menyerahkan, menerima narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekira jam 11.00 wita di Jl. Yos Sudarso ( Pelabuhan SDF) kel Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi hanya seorang diri dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Air Pump 1 (satu) buah plastic warna pink 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 5 (lima) buah snack bertuliskan siip.
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan petugas polisi ialah milik Sdr. TOMY dan Terdakwa hanya di suruh mengantar saja .
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 08 februari 2022 sekira 10.30 wita , Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian dibangunkan oleh saudara TOMY (DPO) dengan berkata “ KAU MAU KERJAAN KAH ANTAR SHABU-SHABU” lalu dijawab oleh Terdakwa“ BERAPA BAYARAN NYA “

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ 5 JUTA “ Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY “ DI BAYAR DIMANA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR” lalu Terdakwa jawab “iyalah”.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan , lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata “INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IAA” dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu-shabu oleh saudara TOMY baru pertama kali.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram, dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) Bungkus Plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu- shabu,
- 1 (satu) buah plastik warna pink,
- 2 (dua) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah tas warna biru,
- 1 (satu) buah kotak merk Air Pump,
- 5 (lima) bungkus snack bertuliskan Siip, dan
- 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdapat seseorang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH selaku Petugas Dishub Pelabuhan SDF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah plastic warna pink, 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



handphone merk Vivo warna biru, 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIIP pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Metha Findi dan Saksi Pungkas Randy, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 februari 2022 sekira 10.30 wita, Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian saudara TOMY (DPO) membangunkan Terdakwa dengan berkata "KAU MAU KERJA KAH ANTAR SHABU-SHABU" lalu dijawab oleh Terdakwa "BERAPA BAYARAN NYA" lalu sdr TOMY (DPO) menjawab "5 JUTA" Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY "DI BAYAR DIMANA" lalu sdr TOMY (DPO) menjawab "NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR" lalu Terdakwa jawab "iyalah".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata "INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL" lalu Terdakwa jawab "IAA" dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. TOMY (DPO) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu ke Tanjung selor serta diberikan uang oleh Sdr. TOMY (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli tiket kapal ke Tanjung Selor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram , dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Unsur "beratnya melebihi 5 gram";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang atau barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MOH. KAHAR KURNIADY ALIAS BAGONG BIN PAMAJANG yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur kesatu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang melakukan perbuatan tanpa memiliki izin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 didalam pasal 7 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi” dan didalam pasal 8 disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II (Pelabuhan sdf) kel. Sebangkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdapat seseorang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH selaku Petugas Dishub Pelabuhan SDF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah plastic warna pink, 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIIP pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Metha Findi dan Saksi Pungkas Randy, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira 10.30 wita , Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian saudara TOMY (DPO) membangunkan Terdakwa dengan berkata “ KAU MAU KERJAAN KAH ANTAR SHABU-SHABU” lalu dijawab oleh Terdakwa“ BERAPA BAYARAN NYA “ lalu sdr TOMY (DPO) menjawab “ 5 JUTA “ Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY “ DI BAYAR DIMANA “ lalu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr TOMY (DPO) menjawab “ NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR” lalu Terdakwa jawab “iyalah”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan , lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata “INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL” lalu Terdakwa jawab “ IAA” dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. TOMY (DPO) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu ke Tanjung selor serta diberikan uang oleh Sdr. TOMY (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli tiket kapal ke Tanjung Selor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/III/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram, dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur kedua, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram pengertiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yakni, memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yakni, memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yakni, memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni, mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yakni, menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni, memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama dengan personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos sudarso pelabuhan tengkayu II ( Pelabuhan sdf) kel. Sebengkok kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan terdapat seseorang yang dicurigai akan melakukan perjalanan ke daerah tanjung selor dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA Saksi METHA FINDI JATI dan Saksi PUNGKAS RANDY BRANASTA Bersama personil Opsnal Satnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa MOH KAHAR KURNIADY Als BAGONG Bin (Alm) PAMAJANG dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SURIANSYAH selaku Petugas Dishub Pelabuhan SDF, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik bening berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah kotak bertuliskan AIR PUMP, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah plastic warna pink, 2 (dua) buah plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 5 (lima) bungkus snack bertuliskan SIIP pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan guna proses lebih lanjut.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi oleh Saksi Metha Findi dan Saksi Pungkas Randy, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira 10.30 wita, Terdakwa yang sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian saudara TOMY (DPO) membangunkan Terdakwa dengan berkata "KAU MAU KERJA KAH ANTAR SHABU-SHABU" lalu dijawab oleh Terdakwa "BERAPA BAYARAN NYA" lalu sdr TOMY (DPO) menjawab "5 JUTA" Lalu Terdakwa tanya lagi kepada saudara TOMY "DI BAYAR DIMANA" lalu sdr TOMY (DPO) menjawab "NANTI ORANG NYA TERIMA BARU DI BAYAR" lalu Terdakwa jawab "iyalah".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pada pukul 10.40 wita Terdakwa Bersama CHANDRA Alias KITING mendatangi rumah saudara TOMY yang berada di Jl P.Banda Kel Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu Sdr. TOMY mengarahkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak bertuliskan air pump sambil berkata "INI 3 BALL KAU ANTAR KE TANJUNG NANTI DISANA ADA YANG AMBIL" lalu Terdakwa jawab "IAA" dan langsung memasukan kotak tersebut ke dalam tas berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Sdr. TOMY (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai ongkos Terdakwa membeli tiket ke Tanjung Selor. Selanjutnya Terdakwa langsung diantar oleh sdr CHANDRA Als KITING untuk pergi ke pelabuhan sdf akan tetapi sebelum sampai ke Tanjung Selor, Terdakwa sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Tarakan.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. TOMY (DPO) apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu ke Tanjung selor serta diberikan uang oleh Sdr. TOMY (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli tiket kapal ke Tanjung Selor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram, dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad. 4 Unsur “beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang termuat didalam berkas perkara ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01745/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 0347/2022/NNF s/d 03478/2022/NNF sebagaimana tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Milik MOH. KAHAR KURNIADY Alias BAGONG Bin PAMAJANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/62/II/2022/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto 143,98 (seratus empat puluh tiga koma Sembilan delapan) gram, berat netto 142,48 (seratus empat puluh dua koma empat delapan) gram, dan berat pembungkus 1,50 (satu koma lima kosong) gram.

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur keempat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu- Shabu, 1 (satu) buah plastik warna pink, 2 (Dua) buah plastik warna hitam, 1 (Satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah kotak merk Air Pump, 5 (Lima) bungkus snack bertuliskan Siip dan 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna Biru.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Kahar Kurniady Alias Bagong Bin Alm Pamajang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Moh. Kahar Kurniady Alias Bagong Bin Alm Pamajang** selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu- Shabu
  - 1 (satu) buah plastik warna pink.
  - 2 (Dua) buah plastik warna hitam.
  - 1 (Satu) buah tas warna biru.
  - 1 (satu) buah kotak merk Air Pump.
  - 5 (Lima) bungkus snack bertuliskan Siip.
  - 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna Biru.

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2022** oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Chrisna Chandra Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

**Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**

**Agus Purwanto. S.H.**

Panitera Pengganti,

**Roulina Sidebang, S.H.**